



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 814 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2110 TAHUN 2015
TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur dan struktur keanggotaan pada Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 2110 Tahun 2015 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1087 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 2110 Tahun 2015 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 2110 Tahun 2015 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2110 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

Pasal I

Lampiran I Keputusan Gubernur Nomor 2110 Tahun 2015 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1087 Tahun 2018 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Perhubungan
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 814 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 2110 TAHUN 2015
TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN
PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta
Raya
- Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Kamsel Kepolisian Daerah Metropolitan
Jakarta Raya
- Sekretaris : Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Direktur Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia;
2. Unsur Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
5. Unsur PT Jasa Raharja (Persero);
6. Unsur Dewan Transportasi Kota Jakarta; dan
7. Unsur Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Antes Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN